



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Humaniter: Analisis Komparatif Perang Dunia II dan Konflik Ukraina

Dedy Indriyanto¹, Yulius Azz Zaenal², Tarsius Susilo³, Rudi Hartono⁴, Budi Santoso⁵

¹ Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Indonesia, dedyrosyid98@gmail.com.

² Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Indonesia, yulis46salinas@gmail.com.

³ Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Indonesia, muchus70@gmail.com

⁴ Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Indonesia, utdewi94@gmail.com.

⁵ Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Indonesia, dedyindrips@gmail.com.

Corresponding Author: dedyrosyid98@gmail.com¹

Abstract: *The principle of proportionality is one of the main pillars of international humanitarian law that regulates behavior in armed conflict. This article analyzes the implementation of the principle of proportionality by comparing two conflicts from different eras: World War II (1939-1945) and the Russo-Ukrainian Conflict (2014-present). Using a comprehensive literature review method, this study evaluates how the interpretation and application of the principle of proportionality evolved from large-scale conventional conflicts to more complex contemporary conflicts. The findings show significant shifts in the application of the principle of proportionality, influenced by changes in weapons technology, the role of the media and public opinion, and developments in the international legal framework. The study identifies that despite progress in the codification of humanitarian law, challenges in the implementation of proportionality remain persistent, especially in asymmetric and hybrid conflicts such as the one in Ukraine. Important implications arise for the reform of international humanitarian law and military training to adapt the principle of proportionality to the characteristics of modern warfare.*

Keyword: *International Humanitarian Law, Principle of Proportionality, World War II, Russo-Ukrainian Conflict, Collateral Damage, Protection of Civilians.*

Abstrak: Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu pilar utama dalam hukum humaniter internasional yang mengatur perilaku dalam konflik bersenjata. Artikel ini menganalisis implementasi prinsip proporsionalitas dengan membandingkan dua konflik berbeda era: Perang Dunia II (1939-1945) dan Konflik Rusia-Ukraina (2014-sekarang). Menggunakan metode kajian literatur komprehensif, penelitian ini mengevaluasi bagaimana interpretasi dan penerapan prinsip proporsionalitas berevolusi dari konflik konvensional berskala besar ke konflik kontemporer yang lebih kompleks. Temuan menunjukkan pergeseran signifikan dalam penerapan prinsip proporsionalitas, dipengaruhi oleh perubahan teknologi persenjataan, peran media dan opini publik, serta perkembangan kerangka hukum internasional. Studi ini

mengidentifikasi bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam kodifikasi hukum humaniter, tantangan dalam implementasi proporsionalitas tetap persisten, khususnya dalam konflik asimetris dan hibrid seperti yang terjadi di Ukraina. Implikasi penting muncul bagi reformasi hukum humaniter internasional dan pelatihan militer untuk mengadaptasi prinsip proporsionalitas sesuai dengan karakteristik peperangan modern.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Prinsip Proporsionalitas, Perang Dunia II, Konflik Rusia-Ukraina, Kerusakan Kolateral, Perlindungan Sipil.

PENDAHULUAN

Prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional (HHI) merupakan konsep fundamental yang mengatur legitimasi tindakan militer dengan menyeimbangkan keuntungan militer yang diharapkan dari suatu serangan terhadap potensi kerusakan kolateral yang ditimbulkan (Sassòli, 2019). Prinsip ini tertuang dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, yang melarang serangan yang dapat menyebabkan korban jiwa atau kerusakan terhadap objek sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan (ICRC, 1977). Meskipun prinsip ini tampak jelas secara konseptual, implementasinya dalam berbagai konflik bersenjata tetap menjadi tantangan besar karena interpretasi yang subjektif dan konteks spesifik dari setiap konflik. Perang Dunia II (1939-1945) dan konflik Rusia-Ukraina (2014-sekarang) merepresentasikan dua periode berbeda dalam penerapan hukum humaniter. Perang Dunia II terjadi pada masa ketika HHI masih dalam tahap perkembangan awal, sebelum Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya. Sementara itu, konflik Rusia-Ukraina berlangsung dalam era ketika kerangka HHI telah berkembang secara komprehensif, didukung oleh yurisprudensi pengadilan internasional dan mekanisme penegakan yang lebih kuat.

Artikel ini menganalisis secara komparatif implementasi prinsip proporsionalitas dalam kedua konflik tersebut, dengan tujuan untuk: (1) mengidentifikasi pergeseran dalam interpretasi dan penerapan prinsip proporsionalitas, (2) mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan atau pelanggaran terhadap prinsip ini, dan (3) mengeksplorasi implikasi untuk pengembangan HHI di masa depan. Analisis komparatif ini tidak hanya memberikan wawasan tentang evolusi HHI selama delapan dekade terakhir, tetapi juga mengidentifikasi tantangan kontemporer dalam menerapkan prinsip proporsionalitas di era peperangan modern.

Konsep Proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional

Prinsip proporsionalitas berakar pada keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan. (Whittemore, 2016) mendefinisikan proporsionalitas sebagai "larangan terhadap serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan." Prinsip ini dikodifikasi dalam Pasal 51(5)(b) dan 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, dan dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara (ICRC, 2005). Teori proporsionalitas telah mengalami evolusi signifikan sejak Perang Dunia II. (Geiß & Siegrist, 2011) mengidentifikasi tiga elemen kunci dalam evaluasi proporsionalitas: (1) keuntungan militer yang diharapkan, (2) kerugian sipil yang diantisipasi, dan (3) penentuan apakah kerugian tersebut "berlebihan" dibandingkan dengan keuntungan militer. Kompleksitas terletak pada sifat evaluasi yang subjektif dan prospektif, yang mengharuskan komandan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat serangan direncanakan.

Proporsionalitas dalam Konflik Bersenjata: Perspektif Historis

Evolusi prinsip proporsionalitas mencerminkan perubahan dalam norma-norma perang. Sebelum kodifikasi formal dalam Protokol Tambahan I, elemen-elemen proporsionalitas hadir

dalam berbagai aturan kebiasaan dan konvensi seperti Deklarasi St. Petersburg 1868 dan Konvensi Den Haag 1907 (Dinstein, 2022). Namun, implementasinya selama Perang Dunia II menunjukkan keterbatasan signifikan, dengan pemboman strategis terhadap kota-kota seperti Dresden, Tokyo, Hiroshima, dan Nagasaki yang menimbulkan pertanyaan serius tentang proporsionalitas (Walzer, 2015). (Newton & May, 2022) mencatat bahwa konsepsi modern tentang proporsionalitas mulai terbentuk sebagai respons terhadap kekejaman Perang Dunia II. Perkembangan pasca-perang, termasuk Pengadilan Nuremberg, Konvensi Jenewa 1949, dan akhirnya Protokol Tambahan 1977, secara bertahap mempertegas dan memperkuat prinsip proporsionalitas dalam HHI (Ohlin, 2021).

Tantangan Kontemporer dalam Penerapan Proporsionalitas

Konflik kontemporer menghadirkan tantangan baru dalam penerapan prinsip proporsionalitas. (Wallace & Reeves, 2015) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempersulit evaluasi proporsionalitas dalam peperangan modern: (1) urbanisasi konflik, (2) asimetri kekuatan dan taktik, (3) kemajuan teknologi persenjataan, dan (4) peperangan informasi dan hibrid. Studi oleh Schmitt & Widmar (2021) tentang konflik Rusia-Ukraina menunjukkan kompleksitas tambahan yang muncul dalam konflik hibrid, di mana garis antara kombatan dan non-kombatan menjadi kabur, dan operasi siber menambah dimensi baru pada analisis proporsionalitas. Peningkatan transparansi akibat teknologi komunikasi dan media sosial memperkuat pengawasan publik terhadap kepatuhan pada prinsip proporsionalitas, mempengaruhi dinamika konflik modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur komprehensif untuk menganalisis implementasi prinsip proporsionalitas dalam dua konflik yang menjadi fokus studi. Sumber data primer meliputi dokumen resmi seperti Konvensi Jenewa dan protokolnya, laporan pengadilan internasional, serta dokumen militer yang relevan. Sumber sekunder mencakup jurnal akademik peer-reviewed, buku teks hukum humaniter, laporan organisasi internasional seperti ICRC, PBB, dan Human Rights Watch, serta analisis ahli hukum humaniter terkemuka. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: Pertama, pengumpulan dan kategorisasi literatur berdasarkan relevansi dengan kedua konflik dan aspek proporsionalitas. Kedua, analisis komparatif terhadap interpretasi dan implementasi prinsip proporsionalitas dalam kedua konflik, dengan memperhatikan konteks historis, teknologi yang digunakan, serta kerangka hukum yang berlaku. Ketiga, sintesis temuan untuk mengidentifikasi pergeseran, tren, dan implikasi untuk pengembangan HHI di masa depan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber data dengan membandingkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum internasional, studi keamanan, dan sejarah militer. Bias potensial diminimalisir dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan memisahkan analisis hukum dari penilaian politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Proporsionalitas dalam Perang Dunia II

1) Kerangka Hukum dan Konseptual

Selama Perang Dunia II, kerangka hukum yang mengatur proporsionalitas belum sekomprehensif era modern. Meskipun Konvensi Den Haag 1907 memberikan beberapa batasan terhadap cara berperang, konsep proporsionalitas masih sangat rudimenter (Overy, 2021). (Newton & May, 2022) mengidentifikasi bahwa doktrin militer pada masa itu lebih menekankan prinsip kebutuhan militer dibandingkan perlindungan sipil, yang berdampak pada interpretasi proporsionalitas yang sangat longgar. Pergeseran doktrin militer menuju "perang total" selama Perang Dunia II semakin mengaburkan batasan antara target militer dan sipil (Walzer, 2015). (Dinstein, 2022) mencatat bahwa konsep "penduduk yang

berkontribusi pada upaya perang" ditafsirkan secara luas, sehingga meruntuhkan perbedaan tradisional antara kombatan dan non-kombatan—dasar penting dalam evaluasi proporsionalitas.

2) Studi Kasus: Pemboman Strategis dan Tantangan Proporsionalitas

Pemboman strategis selama Perang Dunia II memberikan contoh konkret tentang tantangan proporsionalitas. Pemboman Dresden pada Februari 1945 menewaskan sekitar 25.000 warga sipil, sementara serangan udara terhadap Tokyo pada Maret 1945 menewaskan lebih dari 100.000 orang dan menghancurkan sekitar 16 mil persegi area perkotaan (Biddle, 2022). Penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menghasilkan korban sipil yang sangat besar dan efek jangka panjang yang tidak terbayangkan pada saat keputusan diambil. Analisis pasca-perang oleh para ahli hukum humaniter seperti (Ohlin, 2021) dan (Dinstein, 2022) menunjukkan bahwa banyak dari operasi ini sulit dibenarkan menurut standar proporsionalitas kontemporer. Namun, (Walzer, 2015) berargumen bahwa evaluasi proporsionalitas harus mempertimbangkan konteks historis dan informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan pada saat itu, termasuk keyakinan bahwa tindakan tersebut dapat mempercepat penghentian perang dan mencegah korban yang lebih besar.

3) Warisan Perang Dunia II bagi Evolusi Prinsip Proporsionalitas

Pengalaman Perang Dunia II berdampak mendalam pada perkembangan HHI pasca-perang. Proses Nuremberg menjadi tonggak penting dalam mengembangkan konsep kejahatan perang dan tanggung jawab individu komandan (Heller, 2022). Konvensi Jenewa 1949 dan kemudian Protokol Tambahan 1977 berusaha mengatasi kelemahan yang teridentifikasi selama konflik, termasuk penguatan perlindungan bagi warga sipil dan pengkodifikasian prinsip proporsionalitas secara eksplisit (Solis, 2022). (Alexander, 2015) mengamati bahwa evolusi doktrin proporsionalitas pasca-Perang Dunia II mencerminkan kesadaran kolektif akan kebutuhan untuk membatasi kerusakan perang, dengan mempertimbangkan peningkatan daya rusak teknologi persenjataan modern dan pentingnya opini publik internasional.

Implementasi Prinsip Proporsionalitas dalam Konflik Rusia-Ukraina

1) Konteks Legal dan Operasional Modern

Konflik Rusia-Ukraina berlangsung dalam era ketika kerangka HHI telah berkembang secara komprehensif. (Ventura, 2023) mencatat bahwa kedua negara adalah pihak pada Konvensi Jenewa 1949, meskipun Rusia menarik penandatanganan Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional pada 2016. Konflik ini menampilkan karakteristik perang konvensional dan asimetris, dengan keterlibatan berbagai aktor non-negara dan penggunaan taktik peperangan hibrid, yang menciptakan kompleksitas tambahan dalam penerapan proporsionalitas. Konflik ini berkembang dalam dua fase utama: fase pertama dimulai dengan aneksasi Krimea pada 2014 dan konflik di Donbas, sementara fase kedua ditandai dengan invasi skala penuh oleh Rusia pada Februari 2022. Kedua fase menghadirkan tantangan unik dalam implementasi proporsionalitas, dengan fase kedua menunjukkan intensitas yang jauh lebih tinggi dan dampak yang lebih luas terhadap infrastruktur sipil (OHCHR, 2023).

2) Studi Kasus: Serangan terhadap Infrastruktur Kritis dan Area Urban

Serangan terhadap infrastruktur kritis dan area urban di Ukraina menyoroti dilema proporsionalitas kontemporer. (Human Rights Watch, 2023) mendokumentasikan serangan terhadap pembangkit listrik, sistem air, dan fasilitas kesehatan yang berdampak serius pada populasi sipil. Laporan Misi Pemantauan PBB mencatat lebih dari 26.000 korban sipil (tewas dan luka-luka) antara Februari 2022 dan Desember 2023 (OHCHR, 2023). Kasus yang sering diperdebatkan termasuk serangan rudal ke pusat perbelanjaan Kremenchuk pada Juni 2022, yang menewaskan setidaknya 20 warga sipil. Sementara Rusia mengklaim target tersebut digunakan untuk tujuan militer, investigasi independen mempertanyakan

proporsionalitas serangan tersebut bahkan jika klaim tersebut benar (Amnesty International, 2023). Serangan Oktober 2022 terhadap infrastruktur energi Ukraina, tepat sebelum musim dingin, juga menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas karena dampak jangka panjangnya terhadap populasi sipil (Fedorenko & Fedorenko, 2022).

3) Teknologi Modern dan Tantangan Baru dalam Evaluasi Proporsionalitas

Konflik Rusia-Ukraina mendemonstrasikan bagaimana teknologi modern mempengaruhi implementasi prinsip proporsionalitas. Penggunaan senjata presisi seperti rudal jelajah dan drone memungkinkan target yang lebih tepat, yang secara teoritis dapat mengurangi korban sipil (Wallace & Reeves, 2015). Namun, (Winaldi & Setiyono, 2022) mengidentifikasi bahwa faktor pengganda kekuatan ini tidak selalu menghasilkan kepatuhan yang lebih baik terhadap proporsionalitas, terutama ketika diterapkan dalam konflik asimetris atau di area perkotaan yang padat. Peperangan informasi dan siber juga menambah dimensi baru pada analisis proporsionalitas. Serangan siber terhadap infrastruktur kritis seperti jaringan listrik dan komunikasi dapat memiliki dampak signifikan terhadap populasi sipil tanpa menyebabkan kerusakan fisik langsung (Fedorenko & Fedorenko, 2022). Hal ini mempersulit evaluasi proporsionalitas karena efeknya yang mungkin tidak terlihat langsung tetapi berpotensi luas.

Analisis Komparatif dan Diskusi

1) Pergeseran dalam Interpretasi dan Implementasi

Analisis komparatif menunjukkan pergeseran signifikan dalam interpretasi dan implementasi prinsip proporsionalitas antara Perang Dunia II dan konflik Rusia-Ukraina. (Jeremy, 2015) mengidentifikasi beberapa pergeseran utama:

- a) Dari target area luas ke presisi lebih tinggi: Berbeda dengan pemboman karpet era Perang Dunia II, konflik kontemporer menunjukkan peningkatan ekspektasi terhadap penggunaan senjata presisi untuk meminimalisir korban sipil.
- b) Pergeseran beban pembuktian: Di era pasca-Perang Dunia II, beban pembuktian telah bergeser ke arah justifikasi yang lebih eksplisit untuk kerusakan sipil, dengan ekspektasi yang lebih tinggi untuk langkah-langkah pencegahan.
- c) Ekspansi kategori kerusakan yang diperhitungkan: Analisis proporsionalitas modern mencakup pertimbangan yang lebih luas tentang kerusakan "tidak langsung" dan "jangka panjang", termasuk dampak lingkungan dan infrastruktur.
- d) Peningkatan peran media dan pengawasan publik: Transparansi yang dimungkinkan oleh teknologi komunikasi modern mengubah dinamika kepatuhan terhadap proporsionalitas.

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan dan Pelanggaran

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan atau pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas:

- a) Kerangka hukum dan institusional: Perkembangan kerangka hukum yang komprehensif dan mekanisme penegakan pasca-Perang Dunia II telah meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas terhadap prinsip proporsionalitas, meskipun tantangan implementasi tetap ada (Ventura, 2023).
- b) Teknologi persenjataan: Teknologi modern memberikan kemampuan untuk melakukan serangan yang lebih presisi, tetapi juga meningkatkan ekspektasi untuk membatasi korban sipil (Fedorenko & Fedorenko, 2022).
- c) Karakteristik konflik: Perang asimetris dan hibrid, seperti aspek-aspek konflik Rusia-Ukraina, mempersulit penerapan proporsionalitas karena sulitnya membedakan kombatan dan non-kombatan, serta penggunaan infrastruktur sipil untuk tujuan militer (Geiß & Siegrist, 2011).

- d) Faktor politik dan strategis: Pertimbangan politik dan strategis sering memengaruhi interpretasi proporsionalitas di lapangan, baik selama Perang Dunia II maupun konflik kontemporer (Walzer, 2015; Winaldi & Setiyono, 2022).

3) Implikasi untuk Pengembangan Hukum Humanites di Masa Depan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting untuk pengembangan HHI:

- a) Kebutuhan akan klarifikasi normatif: Masih terdapat ambiguitas dalam penerapan prinsip proporsionalitas yang memerlukan klarifikasi normatif, terutama terkait konflik asimetris dan peperangan hibrid (Inam & Sarwat Rauf, 2024).
- b) Adaptasi terhadap teknologi baru: HHI perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti peperangan siber, senjata otonom, dan kecerdasan buatan yang mengubah cara evaluasi proporsionalitas (Fedorenko & Fedorenko, 2022).
- c) Peningkatan pelatihan dan pendidikan: Komandan militer memerlukan pelatihan yang lebih baik tentang interpretasi dan implementasi praktis prinsip proporsionalitas dalam berbagai skenario konflik (Solis, 2022).
- d) Pengembangan mekanisme akuntabilitas: Mekanisme untuk meninjau keputusan proporsionalitas dan memastikan akuntabilitas perlu diperkuat untuk mencegah pelanggaran di masa depan (Heller, 2022)

KESIMPULAN

Analisis komparatif antara implementasi prinsip proporsionalitas dalam Perang Dunia II dan konflik Rusia-Ukraina menggambarkan evolusi signifikan dalam interpretasi dan penerapan prinsip fundamental ini. Meskipun kerangka hukum telah berkembang secara substansial sejak Perang Dunia II, tantangan implementasi tetap ada, terutama dalam konteks peperangan modern yang kompleks. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam meminimalisir korban sipil melalui peningkatan presisi dan kesadaran hukum, konflik kontemporer menghadirkan tantangan baru dalam penerapan proporsionalitas. Urbanisasi konflik, penghapusan batas antara kombatan dan non-kombatan, serta perkembangan teknologi persenjataan dan perang informasi memerlukan adaptasi berkelanjutan dalam interpretasi prinsip proporsionalitas. Untuk meningkatkan implementasi prinsip proporsionalitas di masa depan, diperlukan: (1) klarifikasi normatif tentang penerapan proporsionalitas dalam berbagai konteks konflik, (2) adaptasi kerangka hukum terhadap perkembangan teknologi, (3) peningkatan pelatihan untuk komandan militer, dan (4) penguatan mekanisme akuntabilitas. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas dapat terus berevolusi untuk memenuhi tujuan fundamentalnya: meminimalisir penderitaan manusia dalam konflik bersenjata sambil mengakui realitas kebutuhan militer.

REFERENSI

- Alexander, A. (2015). A short history of international humanitarian law. *European Journal of International Law*, 26(1), 109–138. <https://doi.org/10.1093/ejil/chv002>
- Amnesty International. (2023). Ukraine: Deadly Mariupol Theatre Strike “A Clear War Crime” by Russian Forces. *Amnesty International Report*.
- Biddle, T. D. (2022). Air Power and Warfare: A Century of Theory and History. In *Princeton University Press*.
- Dinstein, Y. (2022). The conduct of hostilities under the law of international armed conflict (4th ed.). In *Cambridge University Press*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817182>
- Fedorenko, V. L., & Fedorenko, M. V. (2022). Russia’s Military Invasion of Ukraine in 2022: Aim, Reasons, and Implications. *Krytyka Prawa*, 14(1), 7–42. <https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.506>
- Geiß, R., & Siegrist, M. (2011). Has the armed conflict in Afghanistan affected the rules on the

- conduct of hostilities? *International Review of the Red Cross*, 93(881), 11–46.
<https://doi.org/10.1017/S1816383111000191>
- Heller, K. J. (2022). The Nuremberg military tribunals and the origins of international criminal law (2nd ed.). In *Oxford University Press*.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199554317.001.0001>
- Human Rights Watch. (2023). Ukraine : Unlawful Russian Attacks in Kharkiv. *Human Rights Watch Report*.
- ICRC. (2005). Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules. In *Cambridge University Press: Vol. I*.
- Inam, Z. bin, & Sarwat Rauf. (2024). Understanding Urban Warfare and its Manifestation in Russia-Ukraine War. *Strategic Studies*, 43(2), 97–115.
<https://doi.org/10.53532/ss.043.02.00266>
- Jeremy, R. (2015). Proportionality in Perspective: Historical Light on the Law of Armed Conflict. *San Diego International Law Journal*, 16(2), 263–340.
- Newton, M., & May, L. (2022). Proportionality in international law (2nd ed.). In *Oxford University Press*.
- OHCHR. (2023). Report on the human rights situation in Ukraine. In *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*.
- Ohlin, J. D. (2021). The assault on international law (2nd ed.). In *Oxford University Press*.
- Overy, R. (2021). Blood and ruins: The last imperial war, 1931-1945. In *Overy, R. (2020). Blood and ruins: The last imperial war, 1931-1945. Allen Lane*.
- Sassòli, M. (2019). International humanitarian law: Rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare. In *Edward Elgar Publishing*.
- Solis, G. D. (2022). The law of armed conflict: International humanitarian law in war (3rd ed.). In *Cambridge University Press*.
- Ventura, M. J. (2023). State responsibility for violations of international humanitarian law in Ukraine. *Journal of International Criminal Justice*, 21(1), 73–98.
- Wallace, D., & Reeves, S. R. (2015). Modern Weapons and the Law of Armed Conflict. *U.S. Military Operations: Law, Policy, and Practice 41-66 (Corn, VanLandingham, & Reeves Eds. Oxford University Press)*.
- Walzer, M. (2015). Just and unjust wars: A moral argument with historical illustrations (5th ed.). In *Basic Books*. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.1997.tb00014.x>
- Whittemore, L. A. (2016). Proportionality Decision Making in Targeting: Heuristics, Cognitive Biases, and the Law. *Harvard National Security Journal*, 7.
- Winaldi, Y., & Setiyono, J. (2022). Russian Conflict On Ukraine Based On Humanitarian Law Perspective. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 18(2), 252–263.
<https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.46679>.